



**PERATURAN DESA TEKO
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2021
DESA TEKO KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**PEMERINTAH DESA TEKO
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2020**



**DESA TEKO
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA TEKO
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Teko Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Teko Tahun Anggaran 2018-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEK0

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEK0 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Teko Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Desa adalah Desa Teko Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Teko dan Badan Permuyawaratan Desa Teko.
6. Kepala Desa Teko adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Teko.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Teko.
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dan Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi model Desa yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Teko Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB III PROSES PENYUSUNAN

BAB IV KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB V PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021

BAB VI DAFTAR USULAN RKPDESA

BAB VII PENUTUP

(2) Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 5

1. Rencana RKP Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LKMD/LPMD.
3. RKP Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LKMD/LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.

4. Setelah menerima rancangan RKP Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika RKP Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LKMD/LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas RKP Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LKMD/LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Teko.

Ditetapkan di : Teko
Pada tanggal : 28 November 2020

KEPALA DESA TEK0,

J U H D I N

Diundangkan di : Teko
Pada tanggal : 28 November 2020

SEKRETARIS DESA TEK0,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DESA TEK0 TAHUN 2020 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEKO
 NOMOR : 09
 TANGGAL : 06 November 2020
 TENTANG : RENCANA KERJA
 PEMBANGUNAN DESA
 TEKO TAHUN ANGGARAN
 2021

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Des)
 DESA TEKO KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2021**

TAHUN ANGGARAN : 2021
DESA : Teko
KECAMATAN : Pringgabaya

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Volume/Tar get	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Pembiayaan		Ket
						B	L	R	P		(Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	BIDANG PEMERINTAHAN												
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2021	32.400.000	ADD	
2	Tunjangan Kepala Desa	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	27.600.000	ADD	
3	Penghasilan Tetap Sekdessa	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	26.693.040	ADD	
4	Tunjangan Sekdes	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	2.376.000	ADD	
5	Penghasilan Tetap Perangkat Desa/Kaur/Kasi/Kawil	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	283.108.000	ADD	
6	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	1.296.000	ADD	
7	Tunjangan Kesehatan Sekdes	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	1.067.724	ADD	
8	Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa Kaur/Kasi/Kawil Desa Teko	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L			2020	11.324.320	ADD	

9	Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L		2020	3.744.000	ADD	
10	Tunjangan Ketenagakerjaan Sekdes	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L		2020	1.813.908	ADD	
11	Tunjangan Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Kaur/Kasi/Kawil Desa Teko	Kesejahteraan Aparat Desa	Teko	Pem.Des	12 Bln		L		2020	17.665.900	ADD	
12	Alat Tulis Kantor (ATK)	Untuk Kesejahteraan Lembaga Desa	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	9.338.147	ADD	
13	Penyediaan Tunjangan BPD	Kesejahteraan Lembaga	Teko	Pem.Des	1 Th	B			2020	46.800.000	ADD	
14	Penyediaan Operasional BPD	Kelancaran Perencanaan	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	5.000.000	ADD	
15	Belanja Perlengkapan Listrik	Untuk Kemudahan Lembaga Desa	Teko	Masyarakat	1 Tahun		L		2020	360.000	PAD	
16	Belanja Alat Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	Untuk Kesejahteraan Lembaga Desa	Teko	Masyarakat	1 Tahun		L		2020	1.355.229	BHP+PAD+DDS	
17	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	Kelancaran Pelayanan	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	200.000	ADD+PAD	
18	Belanja Barang Cetak/Penggandaan	Kelancaran Administrasi	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	1.275.000	ADD	
19	Belanja Barang Konsumsi (Mamin)	Kesragaman Aparat Desa	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	9.000.000	ADD+PAD	
20	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Sepanduk	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	150.000	PAD	
21	Belanja Bahan Obat-Obatan	Kesehatan	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	331.800	PAD	
22	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PKPKD)	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	28.700.000	ADD+PAD	
23	Insentif Pekemit	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Teko	Pem.Des	2 Tahun		L		2020	4.800.000		
24	Belanja Perjalanan Dinas	Kesejahteraan Lembaga	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	1.175.000	ADD	
25	Belanja Jasa Langganan Listrik	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	2.460.000	ADD+BHP+PAD	
26	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	3.168.000	ADD	
27	Belanja Jasa Langganan Internet	Kelancaran Administrasi	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	3.600.000	BHP+PAD	
28	Belanja Ijin Perpanjangan Pajak Sepeda Motor	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun	B			2020	1.000.000	PAD	

29	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Th		L		2020	750.000	BHP	
30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Service Komputer dll)	Mempermudah Pelayanan	Teko	Pem.Des	1 Th	B			2020	1.000.000	ADD+BHP	
31	Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Unit	B				25.000.000		
32	Penyediaan Insentif /Operasional RT	Kesejahteraan Lembaga	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	10.800.000	ADD	
33	Pengadaan Sarana Kantor Desa (Leptop dllnya)	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Unit		L		2020	4.523.000	BHP	
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Kenyamanan	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	30.569.630	ADD+BHP	
35	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus dllnya)	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	3.365.000	PAD	
36	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDes,RKPDesa dll)	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Tahun		L		2020	9.189.200	ADD/PAD	
37	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan LPJ dll)	Kelancaran Perencanaan Pembangunan	Teko	Pem.Des	14.LBr		L		2020	1.247.500	ADD	
38	Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa (KAWIL)	Kelancaran Perencanaan	Teko	Pem.Des	1 Th		L		2020	12.000.000	ADD	
39	Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)	Kelancaran Tugas	Teko	Pem.Des	1 Th		L		2020	4.000.000	BHP	
40	Penyusunan Proposal RAB dan Gambar	Kemudahan dalam Perencanaan Pemb.	Teko	Pem.Des			L		2020	1.350.000	ADD/DDS	
	JUMLAH									631.596.398		
B	BIDANG PEMBANGUNAN											
1	Pengadaan Ambulan desa	Mempermudah Pelayanan	Desa Teko	Masyarakat	1 Unit	B			2020	260.000.000	DDS (APBN)	
2	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Kesehatan	Teko	Lembaga	1 Tahun		L		2020	5.400.000	DDS (APBN)	
3	Ibu Hamil	Kesehatan	Teko	Masyarakat	1 Tahun		L		2020	4.900.000	DDS (APBN)	
4	Bayi dan Balita	Kesehatan	Teko	Masyarakat	1 Tahun		L		2020	146.150.000	DDS (APBN)	

5	Alkes Posyandu dan Polindes	Kesehatan	Teko	Masyarakat	1 Tahun		L			2020	10.850.000	DDS (APBN)
6	Kesehatan Lingkungan (Kesling)	Kesehatan	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	37.000.000	DDS (APBN)
	Pembangunan Rumah Layak Huni (RLTH)	Pemerataan Masyarakat	Teko	Masyarakat	1 Tahun		L			2020	150.000.000	DDS (APBN)
7	Pengadaan Mobil Sampah	Meningkatkan Pengetahuan	Teko	Masyarakat	1 Unit	B				2020	254.000.000	DDS (APBN)
8	Pembangunan Rabat Beton dan Talud Gang Amaq Crip - Gang Azisudin	Kemudahan Transportasi Masyarakat	Pedangeran	Masyarakat	109 M		L			2020	33.680.000	DDS (APBN)
9	Pembangunan Talud Jalan Irigasi Depan Rumah Amaq Ros - Posko dan Belakang Musholla Ust Sahli	Keamanan Jalan	Teko Lauk	Masyarakat	44 M		L			2020	30.000.000	DDS (APBN)
10	Pembangunan Talud Jalan Depan Rumah Abah - Depan Rumah Jupri	Keamanan Jalan	Bgk Anjar	Masyarakat	150 M		L			2020	33.680.666	DDS (APBN)
Jumlah											965.660.666	
C	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT											
1	Pembinaan Pemuda /Karang Taruna	Mendukung Kegiatan Pemuda	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	11.315.000	ADD+PAD+BHP
2	Pembinaan LKMD/PMI/PMD	Kesejahteraan Lembaga	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	8.500.000	ADD+PAD+BHP
3	Pembinaan Anggota PKK	Mendukung Kegiatan Lembaga	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	8.730.000	ADD+PAD+BHP
4	Pengadaan Insentif marbot Semua Dusun	Kesejahteraan Marbot	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	2.500.000	ADD+PAD+BHP
5	Bantuan Dana kegiatan PHBI	Mendukung Kegiatan	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	2.000.000	ADD+PAD+BHP
6	Operasional Keamanan Lingkungan	Keamanan	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	9.000.000	ADD+PAD+BHP
Jumlah											42.045.000	
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Menambah SDM Kades dan Perangkat Desa	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	1.242.000	DDS (APBN)
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Menambah SDM BPD	Teko	Lembaga	1 Tahun		L			2020	500.000	DDS (APBN)

3	Peningkatan Kapasitas Kelompok/Anggota PKK	Menambah SDM PKK	Teko	Lembaga	1 Tahun		L		2020	8.730.000	DDS (APBN)	
4	Peningkatan Kapasitas Keamanan Lingkungan	Menambah SDM BKD	Teko	Lembaga	3 Tahun		L		2020	9.000.000	DDS (APBN)	
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat/ LKMD	Menambah SDM LKMD	Teko	Lembaga	1 Tahun		L		2020	8.500.000	DDS (APBN)	
	Penanaman/Peningkatan Modal BUMDES	Peningkatan Ekonomi	Teko	Masyarakat	1 Th	B			2020	110.000.000	DDS (APBN)	
Jumlah										137.972.000		
Jumlah A + B + C + D										1.777.274.064		

06 November 2020

KEPALA DESA TEKO

JUHDIN